

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Zaman ini, dunia tidak dapat terlepas akan isu kesenjangan ekonomi serta permasalahan kemiskinan. Pada saat ini masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, serta pendapatan yang tidak merata adalah masalah ekonomi serta sosial Negara RI. Berbagai kebijakan sudah dibuat dalam rangka membenahi masalah kemiskinan, serta kesenjangan ekonomi meliputi sektoral, moneter serta fiskal ataupun kebijakan lain. Akan tetapi, kebijakan yang dibuat belum efektif untuk meminimalisir kemiskinan di Indonesia.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, Pemerintah Indonesia sudah membuat berbagai kebijakan beserta program, akan tetapi kebijakan beserta program tersebut belum terlaksana secara efektif untuk meminimalkan penduduk yang ada di garis kemiskinan, hal tersebut bisa dilihat setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk di garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik mengatakan jumlah penduduk miskin periode Maret 2020 sekitar 26,42 juta jiwa, mengalami peningkatan 1,63 juta jiwa dibanding September 2019 serta mengalami peningkatan 1,28 juta jiwa dibanding Maret 2019 dimana Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi ke-17 dari 34 provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 8,75%.¹ Berdasarkan BPS Sumatera Utara selama periode Maret 2019 - Maret 2020 mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 1,25 ribu orang, namun secara persentase berkurang sebesar 0,08 poin, yaitu dari 1.282,04 ribu jiwa 8,83 % periode Maret 2019 menjadi 1.283,296 ribu jiwa 8,75% periode Maret.²

¹Bps.go.id <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. Diunduh pada tanggal 25 Agustus 2021

²Bps Kota Medan <https://medankota.bps.go.id/publication.html> . Diunduh pada tanggal 25 Agustus 2021

Dalam Islam, implementasi dari pemberdayaan masyarakat miskin melalui suatu amalan seperti zakat, infaq serta sedekah (ZIS). Hal tersebut sejalan dengan syariat Islam, dalam rangka mengatasi tingginya jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan yang telah syariatkan pada rukun islam yakni membayar zakat, infaq beserta shodaqoh.³ Sebab zakat adalah suatu solusi untuk kesenjangan pendapatan, kebodohan serta kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia.

Zakat ialah suatu instrumen ibadah yang wajib bagi umat muslim, yaitu seseorang yang hartanya sudah mencapai nisab serta haul. Sementara infaq beserta sadaqah tidak berdasarkan nishab maupun haul, akan tetapi sebagai bentuk kedermawanaan seorang muslim. Dikarenakan dana yang bersumber dari zakat infaq beserta shodaqoh mampu memberikan bantuan pada pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang tinggi di Indonesia⁴.

Di Indonesia, ada lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengolah serta mendistribusikan zakat, yaitu Badan Amil Zakat.⁵ Di samping itu terdapat lembaga swasta yang juga berwenang untuk mengelola zakat salah satunya ialah Dompot Dhuafa Waspada. Dompot Dhuafa secara lebih profesional dalam mengelola zakat, infaq, sedekah serta wakaf melalui bermacam program meliputi kesehatan, pendidikan, pembinaan komunitas serta pemberdayaan ekonomi yang menjadi program unggulan dalam penyalurannya. Program yang dimaksud adalah suatu cara dalam meningkatkan indeks pembangunan kaum *dhuafa*.

Pada saat ini telah, perkembangan teknologi sudah menciptakan bermacam tren baru. Yang pada dasarnya digunakan untuk berkomunikasi, namun teknologi saat ini sudah bisa didayagunakan untuk beragam aktifitas bertukar informasi, berdiskusi, sampai berbelanja.. Internet ialah media yang mampu memfasilitasi manusia untuk

³Abdul Al-Hamid M, (ed.) , *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

⁴Sumadi, "Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)"dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, (2017), h. 16.

⁵Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), h. 35.

memperoleh beragam informasi di dunia yang baru diperbarui. Jika dilihat secara kasat mata, perkembangan tersebut hanya terlihat di sisi teknologi. Akan tetapi, perkembangan yang ditandai dengan kemajuan teknologi, adalah suatu cerminan perkembangan budaya masyarakat.⁶

Dilain sisi, perkembangan teknologi serta penggunaannya tidak sejalan dengan zakat. Hal tersebut bisa dilihat selama beberapa tahun belakangan ini perkembangan teknologi sudah masuk serta jadi bahagian yang tidak terpisahkan atas keberlangsungan hidup penduduk setiap harinya.⁷ Perkembangan Digital khususnya di bidang ekonomi terus melakukan inovasi serta berkembang dalam rangka menghadapi persaingan ekonomi global serta suatu cara untuk membangun ekosistem halal serta memberi dukungan untuk pemberdayaan ekonomi.⁸

Sedangkan perkembangan teknologi di sektor keuangan ataupun *Fintech* ialah suatu sistem keuangan yang berbasis teknologi yang menciptakan layanan, produk, teknologi ataupun model bisnis baru yang berakibat pada stabilitas sistem keuangan, kestabilan moneter, ataupun kelancaran, efisiensi, keamanan beserta kehandalan sistem pembayaran. *Fintech* memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengubah atau menyusun bentuk layanan keuangan yang ada.⁹

⁶Muhammad Syahbudi, R. Juli Moertiono, "Zakatech : Kesiapan Pembangunan Ekonomi Islam Di New Normal Era" Prosiding Seminar Internasional Kajian Islam Jilid 2, Medan 27-28 Januari 2021, e-ISSN: 2722-7618, h.317.

⁷Angela C. Garcia, (ed.). "Ethnographic Approaches to the Internet and Computer Mediated *Communication*" dalam *Journal Contemporary Ethnography*, Vol.38 No.1, 2009

⁸Aan Ansori, "Digitalization Of Islamic Economics" dalam *Journal Islamic Financial and Business Economic*, Vol.7, No.1, 2016

⁹Nurbaiti , *et. al.* "Determinant Perception Ease of Use, Effectiveness and Risk on The Interest of Transacting Using Financial Technology (*Fintech*) in Medan City Community" dalam *Journal of Management and Business Innovations*, Vol.02, No.01 2020.

Sejak munculnya Fintech di Indonesia penggunaan teknologi menunjukkan perkembangan yang pesat. Merujuk pada hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa *Internet* Indonesia (APJII) di Indonesia pemakai *Internet* tahun 2020 naik 196,71 juta jiwa ataupun 47,6% penduduk Indonesia merupakan pengguna *Internet*¹⁰



Gambar 1. 1 Jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2020

Fakta tingginya perkembangan penggunaan teknologi di masyarakat serta *Fintech* menunjukkan eksistensi serta peranan penting teknologi disemua bidang. Hal ini memberikan arti bahwasannya pengembangan sistem zakat harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai perangkat akselerasi dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi manajemen zakat, beserta meningkatkan kegunaan zakat yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir kemiskinan.

Memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan zakat adalah suatu inovasi dalam melakukan peningkatan pengumpulan serta pendistribusian dari potensi yang telah ada ini bisa terlihat dalam gaya hidup masyarakat Indonesia yang perlahan sudah melibatkan penggunaan teknologi disegala kegiatan sehari-hari, sehingga Dompot Dhuafa selaku lembaga resmi pengelolaan zakat diharuskan untuk memberi perhatian agar melakukan penghimpunan zakat dengan menggunakan digital atau *Fintech*.

¹⁰APJII. Infografis : Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia. <https://www.apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019-2020-Q2> Diunduh pada tanggal 22 Agustus 2021.

Mulai tahun 2018 Dompot Dhuafa sudah melakukan kerja sama bersama PT. Dompot Anak Digital (GoPay) yang menghasilkan inovasi kemudahan membayar zakat melalui digital. Inovasi tersebut selain untuk rangka membuat zakat agar lebih mudah terjangkau, juga memberi kesempatan untuk masyarakat dalam memberi bantuan kepada sesama lewat donasi digital¹¹. *Fintech* GoPay ialah termasuk jenis *fintech* yang banyak digunakan di Indonesia. Awal mulanya, GoPay adalah alat transaksi untuk kegiatan pembayaran serta keuangan di aplikasi Gojek, setelah itu terus berkembang pada layanan kurir pengantaran, pemesanan makanan ataupun jasa lainnya¹²

Table 1.1
Jumlah Donatur yang membayar ZIS di Dompot Dhuafa Kota Medan

Tahun	Jumlah Donatur (Org)	Jenis Transaksi		
		Donatur yang membayar Via Transfer Bank (org)	Donatur yang membayar Via Gopay (org)	Donatur yang membayar langsung (org)
2018	1.623	487	98	1.038
2019	1.547	696	109	742
2020	1.076	807	54	215
Jumlah	4.246	1.990	261	1.995

Sumber: Dompot Dhuafa Waspada.

Data table 1.1 diatas menunjukkan donatur yang membayar ZIS melalui gopay terjadi penurunan, hal ini terlihat dari data donatur yang membayar via gopay selama 3 tahun terakhir yang mengalami fluktuatif yaitu tahun 2018 sebanyak 98 orang, tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 109 orang serta di tahun 2020 terjadi lagi penurunan menjadi 54 orang. Pada tahun 2020 jumlah donatur mengalami penurunan hal ini disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 . Selain penurunannya terjadi karena

¹¹Mustofa Abdul Karim, “Pengaruh Penerimaan Sistem Pembayaran Go-Pay Menggunakan TAM (Technology Acceptance Model) Terhadap Intestitas Penggunaan Layanan Gojek” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 2.

¹²Mustofa Abdul Karim, *Pengaruh Penerimaan Sistem Pembayaran Go-Pay*, h. 3.

Covid-19, hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat dalam membayar zakat melalui aplikasi fintech Gopay karena sebagian besar masih donatur masih membayar zakat dengan membayar langsung kepada muzakki atau membayar via transfer.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf dompet dhuafa bahwasannya para donatur yang membayar ZIS belum semuanya memahami pembayaran zakat melalui Gopay karena aplikasi gopay masih terbilang baru dan banyak donatur membayar secara langsung ke Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa di karenakan lembaga dompet dhuafa menyediakan penjemputan zakat secara langsung.

Technology Acceptance Model (TAM) ialah teori yang biasanya dipakai dalam melakukan analisis serta memberikan penjelasan penerimaan seseorang atas pemakaian teknologi tertentu. Pada tahun 1989 Davis teori mengembangkan teorinya dengan membuat variabel persepsi manfaat serta kemudahan penggunaan untuk alat ukurnya dalam melakukan analisis penerimaan individual atas pemanfaatan suatu teknologi¹³. Pada TAM, kemudahan penggunaan serta manfaat suatu teknologi diyakini jadi pembentuk sikap yang dijadikan sebagai landasan keputusan perilaku dalam penggunaannya.

Merujuk pada kajian literatur serta penelitin terdahulu yang sudah dipaparkan, variabel *Technology Acceptance Model* menjadi salah satu faktor yang memberi pengaruh akan tingginya penggunaan suatu teknologi dan bisa memberi pengaruh pada saat pengambilan keputusan dalam menggunakan suatu teknologi di kehidupan sehari-hari. Dompet Dhuafa sebagai LAZ serta *Fintech* Gopay yang jadi media jasa pembayaran zakat lewat *Fintech* memiliki harapan besar agar dapat merealisasikan penerimaan zakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Afiful Ichawan (2020), yang berjudul “Pengaruh *Digital Literacy* dan *Technology Acceptance Model* terhadap keputusan

¹³Muhammad Donni Lesmana Siahaan, “Mengukur Tingkat Kepercayaan Sistem Zakat Online Menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) Di Kalangan Masyarakat Kampus”. Jurnal Pembangunan Panca Budi, Vol.1,No.2, ISSN: 1979-5408, Desember 2018.

Muzakki membayar ZIS melalui Fintech Gopay pada Baznas” mengatakan *Technology Acceptance Model* berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat, infaq serta shodaqoh.

Penelitian terkait pengaruh *TAM* dan *Financial Technology* terhadap keputusan donatur sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu akan tetapi masih sedikit yang membahas permasalahan tersebut di Dompot Dhuafa khususnya pada Kota Medan.

Oleh sebab itu, berdasarkan fenomena yang di paparkan di atas serta beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan, sehingga penulis membahas tentang **"Pengaruh *Technology Acceptance Model* Dan *Fintech* Terhadap Keputusan Donatur Membayar Zis Melalui Gopay Pada Dompot Dhuafa Kota Medan"**

B. Identifikasi Masalah

1. Pertumbuhan technology yang terus berkembang serta bermacam inovasi di lembaga keuangan tidak bisa terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat
2. Banyak masyarakat yang masih melakukan pembayaran zakat dengan cara langsung
3. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam membayar zakat melalui platform fintech Gopay

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rincian-rincian yang didapatkan sesuai latar belakang serta identifikasi masalah, maka dari itu penelitian menggunakan batasan-batasan untuk mempermudah peneliti. Dalam hal ini *technology acceptance model* hanya dibatasi pada indikator manfaat dan kemudahan, sedangkan pada variabel *financial technology* dibatasi pada *payment gateway* jenis gopay terhadap keputusan donatur membayar ZIS di Dompot Dhuafa Kota Medan

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada batasan masalah tersebut, jadi rumusan masalah di penelitian ialah :

1. Apakah *Teknologi Acceptance Model* berpengaruh terhadap keputusan donatur membayar ZIS melalui Gopay pada Dompot Dhuafa Kota Medan.
2. Apakah *Finansial Teknologi (Fintech)* berpengaruh terhadap keputusan donatur membayar ZIS melalui Gopay pada Dompot Dhuafa Kota Medan.
3. Apakah *Teknologi Acceptance Model* dan *Finansial Teknologi (Fintech)* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan donatur membayar ZIS melalui Gopay pada Dompot Dhuafa Kota Medan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang jadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Teknologi Acceptance Model* terhadap keputusan donatur membayar ZIS melalui Gopay pada Dompot Dhuafa Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Finansial Teknologi (Fintech)* terhadap keputusan donatur membayar ZIS melalui Gopay pada Dompot Dhuafa Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Teknologi Acceptance Model* dan *Finansial Teknologi (Fintech)* secara simultan terhadap keputusan donatur membayar ZIS melalui Gopay pada Dompot Dhuafa Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian bisa dijadikan literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa jadi penambah wawasan serta pengetahuan untuk pembaca mengenai TAM dan Fintech terhadap keputusan donatur membayar zakat lewat Gopay di Dompot Duafa Kota Medan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Dompot Dhuafa

Penelitian dapat dijadikan suatu informasi, motivasi, dan bahan acuan serta evaluasi dalam perbaikan supaya mutu, pelayanan serta kinerja lebih baik lagi kedepannya. Sekaligus sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan dalam melaksanakan program, peranan serta fungsi lembaga di lingkungan masyarakat terkhususnya kota Medan. Sehingga kepercayaan publik kepada lembaga semakin meningkat serta meningkatkan perekonomian khususnya aspek syariah.

2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian jadi pengaplikasian yang telah di diperoleh dibangku perkuliahan sekaligus penambah wawasan bagi penulis terkait TAM dan Fintech terhadap keputusan donatur membayar zakat melalui Gopay di Dompot Duafa Kota Medan.

3) Bagi Akademik

Penulis berharap penelitian ini bisa dipergunakan sebagai pedoman, informasi, pengkajian serta evaluasi dalam membuat inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan ekonomi syariah serta lembaga ataupun badan yang beroperasi pada aspek zakat, keuangan serta sosial.

4) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi, pengetahuan serta motivasi untuk masyarakat terkait kinerja lembaga ataupun badan penghimpun zakat terkhususnya Dompot Dhuafa, sehingga masyarakat puas pada lembaga ataupun badan pengelola zakat sebab masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dalam membennahi kehidupan masyarakat yang lain. Serta diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk pecinta ilmu pengetahuan serta sebagai rujukan ataupun perbandingan penelitian terdahulu ataupun mendatang